



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.5/ 4216/ DINKES

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, tim percepatan penanggulangan TBC di tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banggai dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 16 Agustus 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 400.5 / 4216 / DINICES
 TENTANG : TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN BANGGAI

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN BANGGAI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I.	PEMBINA I	Bupati Banggai
II.	PEMBINA II	Wakil Bupati Banggai
III.	PENGARAH	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai	Ketua
	2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai	Anggota
	3. Komandan Distrik Militer 1308/LB	Anggota
	4. Kepala Kepolisian Resor Banggai	Anggota
	5. Ketua Tim PKK Kabupaten Banggai	Anggota
IV.	PELAKSANA	
	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
	2. Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris merangkap anggota
	3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
	4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
	5. Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
	6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota
	7. Kepala Dinas Sosial	Anggota
	8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
	9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
	10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
	11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
	12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
	13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Anggota
	14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
	15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
	16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Luwuk	Anggota

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
17.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai	Anggota
18.	Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah	Anggota
19.	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Banggai	Anggota
20.	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Luwuk	Anggota
21.	Camat se-Kabupaten Banggai	Anggota
22.	Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Banggai	Anggota
23.	Unsur Organisasi Profesi Wilayah Kabupaten Banggai	Anggota
24.	Unsur Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wilayah Kabupaten Banggai	Anggota
25.	Unsur Perguruan Tinggi Wilayah Kabupaten Banggai	Anggota
26.	Unsur Mitra dan Organisasi Masyarakat Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banggai	Anggota



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.5 / 4216 / DINICES
TENTANG : TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KABUPATEN BANGGAI

**URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN BANGGAI**

I. Pengarah mempunyai tugas :

- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- c. melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. Pelaksana :

- Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Sekretaris : 1. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
2. merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
 4. mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan :
- a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait tuberkulosis;
 - b. penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan tuberkulosis;
 - d. pencegahan dan pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
 - e. penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tatalaksana tuberkulosis;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan tuberkulosis;
 - g. peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu;

- h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tuberkulosis;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
 - j. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - k. penyusunan pedoman pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengoordinasikan:
- a. pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga sekolah;
 - b. penyusunan rancangan edukasi tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta jejaringnya.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengoordinasikan:
- a. penyusunan kebijakan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja;
 - b. sosialisasi, penyebaran informasi edukasi tuberkulosis, dan penghapusan stigma pada pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan skrining tuberkulosis pada pekerja/buruh;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan kualitas tempat kerja;
 - e. penanganan, pemantauan, investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - f. pemberian dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan pekerja/buruh setelah penanganan penyakit tuberkulosis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan jejaringnya.
5. Kepala Dinas Perhubungan mengoordinasikan:
- a. pelaksanaan pengembangan dan sistem transportasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis;
 - b. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di lingkup Dinas Perhubungan dan jejaringnya.

6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mengoordinasikan:
 - a. penyebaran informasi terkait penanggulangan tuberkulosis ke masyarakat secara massif melalui saluran komunikasi publik, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau *influencer* media sosial;
 - b. pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - c. penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait penanggulangan tuberkulosis.
7. Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan:
 - a. pemberian rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan social bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis.
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan intervensi peningkatan kualitas lingkungan rumah pasien, perumahan, dan permukiman.
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengoordinasikan:
 - a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga;
 - c. pemberdayaan kader dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan intervensi kontak tuberkulosis; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di lingkup Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan jejaringnya.
10. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengoordinasikan:
 - a. perencanaan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin;
 - b. penjangkaran dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di lingkup Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan jejaringnya.

11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengoordinasikan:
 - a. pembentukan wadah kemitraan;
 - b. penyelenggaraan penanggulangan tuberkulosis berbasis wilayah; dan
 - c. fasilitasi tersusunnya kebijakan pemanfaatan dana desa untuk intervensi percepatan eliminasi TBC sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengoordinasikan:
 - a. pelaksanaan pendampingan kegiatan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan jejaringnya.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis.
14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengoordinasikan:
 - a. pengelolaan analisis kebutuhan dan kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tuberkulosis sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tuberkulosis.
15. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah mengoordinasikan penyusunan riset dan inovasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis.
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk berperan untuk:
 - a. meningkatkan kegiatan kolaborasi antar unit pelayanan;
 - b. mengurangi terjadinya keterlambatan diagnosis tuberkulosis (*delayed-diagnosis*) dan kasus tuberkulosis yang tidak dilaporkan (*under reporting*);
 - c. pembentukan tim DOTS (*Directly Observed Treatment Shortcourse*) yang melibatkan semua unit pelayanan/instalasi yang ada di rumah sakit; dan
 - d. memastikan seluruh pasien yang terdiagnosis TB mendapatkan pengobatan menggunakan obat anti tuberkulosis, sesuai standar program tuberkulosis secara nasional.
 - e. memastikan kasus tuberkulosis dilaporkan secara berkala melalui sistem informasi program tuberkulosis nasional (SITB) dari semua unit pelayanan/instalasi yang ada di rumah sakit.

17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama mengoordinasikan:
 - a. pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga pondok pesantren/asrama;
 - b. penyusunan rancangan edukasi tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya; dan
 - d. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai tuberkulosis melalui kegiatan keagamaan.
18. Kepala Bagian Kerjasama pada Sekretariat Daerah melakukan:
 - a. fasilitasi perangkat daerah dan mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b. koordinasi lintas batas kabupaten dengan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banggai terkait upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis.
19. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan:
 - a. penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien tuberkulosis pada program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. pemastian fasilitas pelayanan kesehatan yang kerjasamanya dengan BPJS memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM).
20. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Luwuk melakukan:
 - a. menyediakan layanan penanggulangan tuberkulosis yang bermutu bagi Warga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - b. sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi tuberkulosis, serta penghapusan stigma pada pasien tuberkulosis pada Warga Binaan Pemasyarakatan.
21. Para Camat di Kabupaten Banggai mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya.
22. Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas :
 - a. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya masing-masing dalam rangka percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerja dan jejaringnya;

- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerja dan jejaringnya;
 - c. memfasilitasi dukungan teknis bagi upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerja dan jejaringnya;
 - d. melakukan pendampingan, pemantauan dalam pengobatan serta pelacakan kasus mangkir dan *loss to follow up* dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerja dan jejaringnya; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerja dan jejaringnya.
23. Unsur organisasi profesi wilayah Kabupaten Banggai melakukan:
- a. pemanfaatan anggota sesuai kriteria dan peran masing-masing;
 - b. advokasi, fasilitasi, pemberian motivasi dan sebagai pelaksana dalam pemberian tatalaksana tuberkulosis dan jejaring *Public-Private Mix* (PPM);
 - c. memastikan seluruh anggota memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM); dan
 - d. bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan kabupaten.
24. Unsur Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Wilayah Kabupaten Banggai mengoordinasikan:
- a. sosialisasi dan diseminasi tatalaksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan pada lingkup fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM); dan
 - c. pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan kabupaten.
25. Perguruan Tinggi mengoordinasikan:
- a. pelaksanaan penelitian/riset yang berkaitan dengan tuberkulosis;
 - b. pelaksanaan pengabdian masyarakat berkaitan dengan tuberkulosis;
 - c. integrasi dan kolaborasi program penanggulangan tuberkulosis dalam kegiatan praktik (PBL/PKL/magang) mahasiswa;
 - d. mensinergikan kegiatan akademik (diskusi, diseminasi, seminar/mimbar akademik lainnya), dengan program penanggulangan tuberkulosis.

26. Unsur Mitra dan Organisasi Masyarakat Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Banggai melakukan:
- a. koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. meningkatkan informasi, komunikasi dan edukasi pencegahan tuberkulosis baik di lingkungan mitra, komunitas dan kelompok masyarakat serta fasilitasi kebijakan pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien dan kontak keluarga/erat terdampak tuberkulosis;
 - c. pendampingan pengobatan, pelacakan pasien mangkir, dan investigasi kontak bagi pasien tuberkulosis; dan
 - d. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi tersedianya bantuan khusus bagi penyandang dan keluarga pasien tuberkulosis tidak mampu.

